

PERNYATAAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 04 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Mojokerto telah terjadi " **Kesepakatan Perdamaian** " dalam perkara nomor Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mr. antara :

Hj. Dwi Emi Subekti, S. Hut. dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dari dan oleh karena itu sah mewakili, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baktimakmur Indah berkedudukan dan berkantor di Ruko Graha Citra Krian blok 6-7, Jalan Raya Surabaya Krian Km. 29 Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Arifuddin dan Rizka Anugerahi Marta berkedudukan sebagai Legal Officer berdasarkan surat kuasa dan penugasan nomor : 350/BPRS-BMI/06/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang memilih domisili di Jalan Penanggungungan Raya, nomor : 72, RT. 2 RW. 4, Desa Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

DENGAN

Juma'iyah, agama Islam, kelahiran Mojokerto tanggal 04 Mei 1970, pekerjaan pedagang, beralamat di Dusun Gading, RT.006/RW.002. Desa Ngarme, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dengan ini menyatakan telah bermusyawarah dan bermufakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang telah terdaftar dengan nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mr. secara perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak menyatakan dengan sebenarnya adanya transaksi ke PT BPRS Baktimakmur Indah pada nomor perjanjian 22 dibuat dihadapan Notaris Sugiman. S.H., M.Kn hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 di joncto addendum Nomor 01/ADD-KCMJSR/BPRS-BMI/01/2016 tanggal 10 Juli 2016 ;

- Bahwa Para Pihak menyatakan dengan sebenarnya, bahwa adanya transaksi tersebut Pihak pertama telah menerima agunan dari Pihak Kedua berupa sebidang tanah hak milik nomor : 00337/Desa Ngrambe, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, seluas 166 m2 diurai dalam surat ukur tertanggal 7-7-1998 nomor 01 terdaftar dan atau tertulis atas nama Sriwati ;
- Bahwa Jumaiyah sebagai Pihak Kedua bersedia untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih ada di PT BPRS Baktimakmur Indah dengan rincian sebagai berikut:

Total Kewajiban	: Rp. 71.000.000,-
Kewajiban yang telah dibayar	: Rp. 49.377.900,-
Sisa kewajiban	: Rp. 21.622.100,-
Denda	: Rp. 2.000.000,-
Biaya berperkara	: <u>Rp. 933.000,-</u> +
Total	: Rp. 24.558.100,-

Pihak Kedua akan menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut maksimal pada hari senin 14 Desember 2020 secara transfer ke nomor rekening yang terdapat di PT.BPRS Baktimakmur Indah ataupun secara Tunai yang disetorkan kepada kantor PT BPRS Baktimakmur Indah terdekat ;

- Bahwa, dengan telah diselesaikannya kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tersebut di atas, maka Pihak Pertama berkewajiban menyerahkan sertifikat yang dijadikan agunan yang berada di Pihak Pertama sesaat dan atau setelah pembayaran pelunasan kepada Pihak Kedua ;
- Bahwa, Para Pihak menyatakan dengan sebenarnya bahwa apabila sampai dengan hari senin 14 Desember 2020 tidak ada pembayaran secara keseluruhan (lunas) sebesar Rp. 24.558.100,- (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah), maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan Pihak Pertama akan melanjutkan proses lelang eksekusi terhadap agunan Pihak Kedua dengan memberlakukan jumlah kewajiban tersebut di atas ;

- Bahwa **Para pihak** sepakat untuk mengakhiri perkara di Pengadilan Agama Mojokerto dengan mentaati isi Akta Perdamaian di atas ;

Dengan telah ditandatangani Akta Perdamaian ini oleh Pihak Penggugat dan Tergugat, maka selesailah persengketaan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam perkara 001/PDT.G.S/2020/PA.Mr tanggal 08 Oktober 2020 dipengadilan agama dan tidak akan tuntutan dikemudian hari terhadap PT BPRS Baktimakmur Indah, selanjutnya Para Pihak memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Mojokerto untuk berkenan menjatuhkan putusan perdamaian.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada tekanan dari pihak manapun juga.

Pihak Penggugat



Riza Anugerahi Marta



Ari Fuddin

Pihak Tergugat



Juma'iyah

Kemudian Hakim membacakan surat pernyataan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat sama-sama membenarkan isi surat pernyataan perdamaian serta sama-sama menyatakan bahwa hasil perdamaian tersebut mohon dituangkan atau dikuatkan dengan putusan ;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut dibacakan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim, dan setelah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban dan hak-haknya, kemudian sidang ditutup ;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,


FARID DAHLAN, S.H.

Hakim,


Drs. ABDULLAH SHOFWANDI, M.H.

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mr.

Pada hari ini, Rabu tanggal 04 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Mojokerto yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Hj. Dwi Emi Subekti, S. Hut. dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dari dan oleh karena itu sah mewakili, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baktimakmur Indah berkedudukan dan berkantor di Ruko Graha Citra Krian blok 6-7, Jalan Raya Surabaya Krian Km. 29 Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Arifuddin dan Rizka Anugerahi Marta berkedudukan sebagai Legal Officer berdasarkan surat kuasa dan penugasan nomor : 350/BPRS-BMI/06/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang memilih domisili di Jalan Penanggungungan Raya, nomor : 72, RT. 2 RW. 4, Desa Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

D A N

Juma'iyah, agama Islam, kelahiran Mojokerto tanggal 04 Mei 1970, pekerjaan pedagang, beralamat di Dusun Gading, RT.006/RW.002. Desa Ngarme, Kecamatan Punging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Bahwa, selanjutnya pihak Penggugat disebut **Pihak Pertama** ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat disebut **Pihak ke dua** ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat disebut **Para Pihak** ;

Selanjutnya Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui Hakim Pengadilan Agama

Mojokerto dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian dan dituangkan menjadi "Akta Perdamaian" ini, yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak menyatakan dengan sebenarnya adanya transaksi ke PT BPRS Baktimakmur Indah pada nomor perjanjian 22 dibuat dihadapan Notaris Sugiman. S.H., M.Kn hari kamis tanggal 10 Juli 2014 di joncto addendum Nomor 01/ADD-KCMJSR/BPRS-BMI/01/2016 tanggal 10 Juli 2016 ;
- Bahwa Para Pihak menyatakan dengan sebenarnya, bahwa adanya transaksi tersebut Pihak pertama telah menerima agunan dari Pihak Kedua berupa sebidang tanah hak milik nomor : 00337/Desa Ngrambe, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, seluas 166 m2 diurai dalam surat ukur tertanggal 7-7-1998 nomor 01 terdaftar dan atau tertulis atas nama Sriwati ;
- Bahwa Jumaiyah sebagai Pihak Kedua bersedia untuk mneyelesaikan seluruh kewajiban yang masih ada di PT BPRS Baktimakmur Indah dengan rincian sebagai berikut :

Total Kewajiban	: Rp. 71.000.000,-
Kewajiban yang telah dibayar	: Rp. 49.377.900,-
Sisa kewajiban	: Rp. 21.622.100,-
Denda	: Rp. 2.000.000,-
Biaya berperkara	: <u>Rp. 933.000,-</u> +
Total	: Rp. 24.558.100,-

Pihak Kedua akan menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut maksimal pada hari senin 14 Desember 2020 secara transfer ke nomor rekening yang terdapat di PT.BPRS Baktimakmur Indah ataupun secara Tunai yang disetorkan kepada kantor PT BPRS Baktimakmur Indah terdekat ;

- Bahwa, dengan telah diselesaikannya kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tersebut di atas, maka Pihak Pertama berkewajiban menyerahkan sertifikat yang dijadikan agunan yang berada di Pihak Pertama sesaat dan atau setelah pembayaran pelunasan kepada Pihak Kedua ;

- Bahwa, Para Pihak menyatakan dengan sebenarnya bahwa apabila sampai dengan hari senin 14 Desember 2020 tidak ada pembayaran secara keseluruhan (lunas) sebesar Rp. 24.558.100,- (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah), maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan Pihak Pertama akan melanjutkan proses lelang eksekusi terhadap agunan Pihak Kedua dengan memberlakukan jumlah kewajiban tersebut di atas ;
- Bahwa **Para pihak** sepakat untuk mengakhiri perkara di Pengadilan Agama Mojokerto dengan mentaati isi Akta Perdamaian di atas ;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian/Perjanjian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian/Perjanjian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDULLAH SHOFWANDI, M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FARID DAHLAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,



FARID DAHLAN, SH.



Drs. ABDULLAH SHOFWANDI, M.H.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	90.000,00
5. Biaya Panggilan Para Tergugat	Rp	135.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)